



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 38 TAHUN 2017**

T E N T A N G

**PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM PADA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 4 TAHUN 2010
TENTANG RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa Peninjauan Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum pada Peraturan Daerah Kabupaten Lamandsau Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum perlu disesuaikan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah peninjauan tariff retribusi dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lamandau tentang Peninjauan Tarif Retreibusi Parkir di Tepi Jalan Umum pada Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum.
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

1676

Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I Dan Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 04 Tahun 2010 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2010 Nomor 57 Seri C).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM PADA PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 5A TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM



1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Pasal I

Ketentuan tarif pada Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2010 Nomor 164) ditinjau sebagai berikut :

- Sepeda motor sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)
- Mobil penumpang sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah)
- Mobil bus sebesar Rp 4.000,- (empat ribu rupiah)
- Mobil barang sebesar Rp 4.000,- (empat ribu rupiah)
- Mobil khusus sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM	
SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	
WAKIL	
SEK	
ALIM	
KASUBAG	
KASUBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 31 Juli 2017

BUPATI LAMANDAU,


MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 31 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN LP. UMBING

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2017 NOMOR 540



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

SEKRETARIAT DAERAH

Kompl. Perkantoran Bukit Hibul Telp. 0532-2071017 Fax. 0532-2071078
Kabupaten Lamandau Kalimantan tengah
Kode Pos 74662

NOTA PENGAJUAN KONSEP PERATURAN BUPATI LAMANDAU

Nomor : 188/203/VII/HUK/2017

Disampaikan dengan hormat :

- Kepada Yth, : Bupati Lamandau
Up. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau
- Dari : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamandau
- Tentang : Peninjauan Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum pada Peraturan Bupati Lamandau Nomor 5A Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir ditepi Jalan Umum
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan.
2. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- Lampiran : Konsep/Peraturan Bupati Lamandau.
- Penjelasan : 1. Telah dilakukan koreksi terhadap tata naskah Peraturan ini.
2. Telah sesuai dengan tatacara penulisan produk hukum daerah yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015.
- Kesimpulan : Berdasarkan koreksi dari Bagian Hukum, maka Peraturan ini dapat ditandatangani oleh Bupati Lamandau.

Demikian disampaikan, mohon arahan dan atau kesediaan Bapak. Terima kasih.

Nanga Bulik, 13 Juli 2017

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN LAMANDAU,

ELLY YOSSEPH, SH
NIP. 19760131 200312 1 006

Yth Bapak Bupati

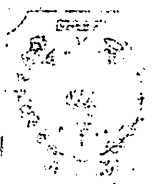
— Masalah sudah diteliti
— Mohon sudah punya
20/7

Yth. Bp. Sekda.
Telah dikoreksi dpt ditandatangani
oleh Bp. Bupati.

Ass. I
20/7

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KEMUKHYATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN

Kantor Perwakilan di Kalimantan Tengah
Kode Pos 74602



NOTA PENGALAMAN HONORER PERAKUTAN MUKYAT
KEMENTERIAN KESEHATAN

Isi pengalisan dengan nomor :

1. Nama : Bapak L. S. S.

2. Pekerjaan : Dokter Gigi

3. Tempat dan tanggal lahir : Banjarmasin, 12 Januari 1945

4. Pendidikan : Sarjana Kesehatan Masyarakat
5. Pengalaman : 12 Tahun

6. Jabatan : Kepala Puskesmas
7. Alamat : Jalan ...

8. Keterangan : ...

9. Keterangan : ...

10. Keterangan : ...

11. Keterangan : ...

12. Keterangan : ...

13. Keterangan : ...

14. Keterangan : ...

15. Keterangan : ...

16. Keterangan : ...

17. Keterangan : ...

18. Keterangan : ...

19. Keterangan : ...

20. Keterangan : ...